



## Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa

Irma Sunarty Purba dan Djanius Djamin\*

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa dalam meningkatkan *Good Governance*, dan hubungan partisipasi desa dalam meningkatkan *Good Governance*. Penelitian ini dilaksanakan di desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, menyebarkan kuisioner (angket) dan wawancara. Jumlah keseluruhan populasi 720 KK, sedangkan yang dijadikan responden yang diambil 10% dari jumlah populasi yakni 72 KK. Teknik sampling yang digunakan adalah sample random yaitu pengambilan sample secara acak dari populasi yang berbeda mata pencarian yaitu petani, Wiraswasta, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persentase dan kemudian data diolah dengan menggunakan koefisien korelasi dengan rumus product moment. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh, bahwa ada hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan meningkatkan *Good Governance* di tingkat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan  $t$  hitung adalah sebesar 9,966. Nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel yaitu sebesar 9,966 > 1,966 (dengan interpolasi) pada taraf signifikan 5 % pada derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n-2$  ( $72-2$ ) = 70 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat; Meningkatkan; *Good Governance*; Tingkat Desa

### Abstract

*This study aims to determine the participation of rural communities in improving good governance, and the relationship village participation in promoting Good Governance. This research was conducted in the village of Aras Kabu Lubukpakam Beringin Subdistrict of Deli Serdang. Methods now used is quantitative analysis. The data collection tools used were observation, distributing questionnaires (questionnaire) and interview. The total population of 720 families, while the respondents to have taken 10% of the total population of the 72 households. The sampling technique used is that of the sample random sample randomly from different populations livelihoods as farmers, Self, and Civil Servants (PNS). Data analysis techniques used in this research is the analysis of the percentage and then the data is processed by using the correlation coefficient with the product moment formula. From the test results obtained by the hypothesis, that there is a positive relationship between community participation to improve Good Governance at the village level Aras Kabu Lubukpakam Beringin Subdistrict of Deli Serdang. This is evidenced by the  $t$  is equal to 9.966. Values  $t$  is greater than  $t$  table that is equal to 9.966 > 1.966 (with interpolation) at significance level of 5% on the degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$  ( $72-2$ ) = 70 then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  accepted.*

**Keywords:** Public Participation; Increase; Good governance; Village Level

**How to Cite:** Purba, S.P. dan Djanius D., (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan *Good Governance* di Tingkat Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 25-36.

\*Corresponding author:

E-mail: [djaniusdjaminunimed@gmail.com](mailto:djaniusdjaminunimed@gmail.com)

p-ISSN: 2549 1660

## PENDAHULUAN

Pentingnya penerapan *Good Governance* di berbagai negara sudah mulai meluas mulai ± tahun 1980, dan di Indonesia *Good Governance* itu mulai dikenal secara lebih dalam ± tahun 1990, sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, diskusi, penelitian, dan seminar, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat termasuk di lingkungan para akademisi.

Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan yang sangat dramatis pada tahun 1998 negara Indonesia telah memulai dengan berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *Good Governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Dengan kata lain Indonesia ingin membenahi dirinya dengan pencanangan *Good Governance* di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi lokal. Akan tetapi, pada kenyataannya desentralisasi tidak mampu dengan otomatis langsung mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktek kepemimpinan lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat menuju masyarakat madani (*Civil Society*).

Untuk mewujudkan masyarakat madani (*Civil Society*) diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, baik itu di pusat maupun daerah agar dapat bekerjasama dengan baik agar terselenggaranya tujuan yang diinginkan masyarakat, dan hal ini bukan tugas pemerintah pusat saja melainkan pemerintah yang dibawahnya dimulai dari pemerintah desa dan itulah yang kita kenal sebagai implikasi otonomi desa.

Pemerintahan di desa adalah pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat-perangkat desa, yang mengepalai sebuah desa adalah kepala desa. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta mendukung terselenggaranya pemerintahan yang diinginkan.

Masyarakat desa diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (ditingkat desa khususnya) merupakan perwujudan riil *Good Governance*, masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan, selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya guna dihadapan pemerintah dan masih banyak masalah sosial didalamnya seperti konflik dan anarkisme kelompok, akan sangat kecil kemungkinan *Good Governance* ditegakkan.

## METODE PENELITIAN

Dari judul proposal penelitian yang menjadi objek penelitian ini dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat analisis kuantitatif yang bertujuan sesuai dengan data bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan *Good Governance* di tingkat Desa tepatnya desa Aras Kabu, Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, dimana lokasi ini memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serdang; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumpatan, Pasar V, K. Kelapa; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidourip, PTP II; Sebelah Barat berbatasan dengan PTP II dan Kecamatan Batang Kuis.

Di Desa Aras Kabu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang belum pernah diadakan penelitian sebelumnya,

mengenai partisipasi masyarakat dalam meningkatkan *Good Governace* di tingkat desa. Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah “keseluruhan subjek penelitian”. Dengan kata lain populasi juga dapat dikatakan sebagai jumlah keseluruhan unit analitis yang cirri-cirinya dapat diduga

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, sebanyak 720 Kepala keluarga.

Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Berpedoman kepada pendapat Arikunto tersebut, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10% dari jumlah populasi yaitu 72 orang yang diambil secara acak berdasarkan mata pencaharian yaitu petani sebanyak 40 orang, wiraswasta sebanyak 20 orang dan Pegawai Negeri Sipl (PNS) sebanyak 12 orang. Ini merujuk pada pendapat Arikunto “jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan dua variabel yaitu: Partisipasi masyarakat sebagai variabel terikat; Meningkatkan *Good Governance* sebagai variabel bebas.

Defenisi operasional bertujuan untuk memudahkan mendeteksi variabel sehingga peneliti terhindar dari hal-hal tidak jelas yang berkaitan dengan variabel utama penelitian. Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: Partisipasi Masyarakat adalah sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan; *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif,

menjalankan disiplin anggaran penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.

Data merupakan informasi yang sangat dibutuhkan peneliti untuk mempersiapkan laporan akhir penelitian, data diperoleh melalui alat pengumpulan data dan instrumen penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti di sekitar lokasi penelitian yakni di Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang guna melihat secara langsung situasi dan keadaan yang sebenarnya; Kuesioner/Angket adalah alat pengumpul data dengan memberikan sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden dan dijawab secara tertulis sesuai dengan keadaan responden; Wawancara yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara bertanya atau dengan cara bertatap muka. Wawancara juga sebagai verifikasi memperkuat data hasil kuisisioner atau angket.

Dalam penelitian ini bersifat Analisis kuantitatif. Dimana, setelah data dikumpulkan dari kuesioner/angket dibuat tabel frekuensi dan dianalisis presentase dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

(Sudjana 2002 : 50)

P = Presentase Pertanyaan yang dijawab  
f = Frekuensi jawaban, jumlah responden yang menjawab

N = Jumlah responden

Selanjutnya untuk melihat hubungan kedua variabel, digunakan statitik dengan product moment sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{N \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

(Arikunto 2006: 275)

Dimana,

$r_{xy}$  = Besarnya korelasi antara kedua variabel (x dan y)

x = Partisipasi Masyarakat  
y = Meningkatkan *Good Governance*  
r = Koefisien korelasi  
n = Jumlah responden

Kemudian dilakukan uji t dengan rumus:

$$t_{(hitung)} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana,

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah Responden

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta di suatu kegiatan. Menurut Suteng (2007: 19) “partisipasi berarti ambil bagian atau ikut serta atau berperan serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama”.

Menurut Rahman (1998: 128) “partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu, dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta mengambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama”.

Menurut Ruslan (2005: 193) “Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan”.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi itu adalah keikutsertaan seseorang atau individu dalam suatu kegiatan kelompok atau organisasi untuk berperan serta dalam mencapai tujuan kelompok atau organisasi tersebut dimana ikut ambil bagian dalam suatu pertanggungjawaban bersama.

Jika kita mendengar kata masyarakat maka yang kita bayangkan adalah kumpulan-kumpulan beberapa orang atau individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu, untuk mengetahui apa sebenarnya masyarakat itu perlu diberikan definisi yaitu,

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) “Masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama” contohnya: berdasarkan bahasa yakni kelompok orang yang memiliki bahasa bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama.

Linhan (2000: 56) mengungkapkan “Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup cukup lama bersama-sama dan hidup bekerjasama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”.

Manusia sebagai makhluk sosial di masyarakat tidak dapat berbuat menurut kehendaknya karena manusia membutuhkan manusia lainnya, dalam kehidupan sehari-harinya manusia dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap manusia dalam masyarakat tersebut disebut sebagai kaidah-kaidah.

Dari ungkapan-ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang menempati di suatu wilayah tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung saling berhubungan atau bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya yang terikat oleh suatu sistem sosial melalui perasaan solidaritas dengan dilatarbelakangi adanya persamaan kebudayaan, politik dan ekonomi.

Jadi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.

Istilah *Good Governance* secara bertahap menjadi trend di kalangan pemerintahan, swasta maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia sendiri. *Good*

*Governance* diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik, Trianto (2007: 321). Sebenarnya *Good Governance* bukan hanya mencakup konteks pemerintah saja tapi meluas juga kepada masyarakat dan sektor swasta.

Ini dipertegas oleh Sedarmayanti (2007: 2) menyatakan bahwa: "*Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu negara/pemerintahan (state), sektor swasta/dunia usaha (private sectors), dan masyarakat (society)".

Menurut Santoso, dalam Muchtar (2005: 13) "*Governance* adalah merupakan pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa".

Dalam (<http://www.google.com/goodgovernance.html>) dinyatakan "*Good Governance* adalah tindakan/ tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian".

Sutoro Eko dalam (<http://www.ireyogya.org.com>) menyatakan "*Good Governance* maupun konsep-konsep sejenis seperti demokratisasi, desentralisasi dan deregulasi merupakan komoditas wacana publik yang sangat populer di era reformasi".

Bank Dunia dalam Ruslan (2005: 188) mengungkapkan "Tata kelola Pemerintahan yang baik adalah suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab kepada publik".

United Nations Development Program (UNDP) dalam Ruslan (2005: 189) mengemukakan tentang definisi "tata kelola pemerintahan sebagai suatu pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat".

Berikut ini ada beberapa pendapat atau pandangan tentang wujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dalam Budiyanto (2005: 34) yaitu: Worl Bank (2000), *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta; Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Dan Daniel Kaufmann, Aart Kroat dan Pablo Zoido Lobation juga dalam Ruslan (2005: 189) mendefenisikan "Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah negara dilaksanakan yaitu: Proses dimana pemerintahan dipilih, dimonitor dan diganti. Kemampuan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijaksanaan secara efektif, dan Rasa hormat warga negara dan pemerintah terhadap institusi yang mengontrol interaksi ekonomi dan sosial diantara mereka".

Dari ungkapan-ungkapan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah suatu tindakan/tingkah laku pemerintah yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, masalah publik dalam kehidupan sehari-hari disegala bidang secara baik dan bertanggungjawab.

Budiyanto (2005: 34-35) menyatakan "*Good Governance* dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut: Hukum, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan; Kompetensi dan

Transparansi pemerintahan, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, dan keterbukaan informasi; Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen; Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi”.

Dalam Sedarmayanti (2007: 13-25) menyebutkan beberapa “prinsip-prinsip/azas *Good Governance* yakni diantaranya: Prinsip *Good Governance* menurut Bhata, Ghambir tahun 1996; Akuntabilitas; Transparansi; Keterbukaan; Kepastian hukum; Manajemen kompetensi; HAM

Prinsip *Good Governance* menurut United Nations Development Program (UNDP) tahun 1997: Partisipasi; Kepastian hukum; Transparansi; Tanggung jawab; Berorientasi pada kesepakatan; Keadilan; Efektivitas dan efisiensi; Akuntabilitas; Visi strategis.

Prinsip *Good Governance* menurut UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme adalah, adanya: a. Kepastian hukum, Yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; b) Tertib penyelenggaraan, Yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara; c. Kepentingan umum, Yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; d. Keterbukaan, Yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; e. Proporsionalitas, Yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara; f. Profesionalitas, Yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Akuntabilitas, Yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dalam Suteng (2007: 69), “prinsip-prinsip *Good Governance* meliputi sembilan hal yaitu: Partisipasi masyarakat dalam arti semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung (melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka). Dalam hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat desa; Tegaknya supremasi hukum, dalam arti hukum termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu; Keterbukaan, dalam arti seluruh informasi mengenai proses pemerintahan lembaga-lembaga dan berbagai informasi lain dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau; Peduli pada Stakeholder, dalam arti lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi; Berorientasi pada konsensus dalam arti berusaha seoptimal mungkin menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda dari terbangunnya suatu konsensus menyeluruh mengenai apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, bila memungkinkan, termasuk konsensus mengenai kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur; Kesetaraan dalam arti semua warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka; Efektivitas dan efisiensi, dalam arti proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat; Akuntabilitas dalam arti para pengambil keputusan (di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat) bertanggung jawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Visi strategis dalam arti para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut dan pemahaman atas kompleksitas tentang hal yang berhubungan dengan sejarah, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut”.

Menurut TIM ICCE UIN Jakarta (2003: 190-193) untuk mewujudkan “cita *Good Governance* dengan prinsip-prinsipnya, setidaknya harus melakukan lima aspek prioritas, yakni: 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan Lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mampu menyerap dan mengartikulasikan berbagai aspirasi masyarakat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam ruang lingkup Desa berarti adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 2. Kemandirian lembaga peradilan, Untuk mewujudkan *Good Governance* lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang mandiri, profesional dan bersih menjadi persyaratan mutlak; 3. Aparatur pemerintah yang profesional dan penuh integritas, Birokrasi sebuah negara harus

diisi oleh mereka yang memiliki demokratis, dan memiliki akuntabilitas yang kuat sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat yang dilayaninya. Dan menginginkan birokrasi tersebut adalah birokrasi yang menganut paham mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil, yakni jajaran birokrasi peka terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memiliki integritas untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya dengan pelayanan prima; 4. Masyarakat madani (Civil Society) yang kuat dan partisipatif, Perwujudan cita *Good Governance* juga adalah melalui masyarakat partisipatif, masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, mempunyai hak untuk menyampaikan usulan, mempunyai hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan; 5) Penguatan upaya otonomi daerah, UU No 32 Tahun 2004 telah mengatur tentang otonomi daerah yakni setiap daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, tetapi bukan bebas secara mutlak tetapi tetap bersifat desentralisasi. Daerah otonom sendiri menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 6 adalah daerah dimana kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah *Good Governance* harus diwujudkan dalam proses pemerintahan di Indonesia, apalagi UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah memberi wewenang kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangganya secara otomatis juga terhadap pemerintahan terkecil di suatu daerah otonom yaitu pemerintahan desa. Dalam mewujudkan *Good Governance* juga dibutuhkan

partisipasi masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif.

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah mengatur tentang pemerintahan daerah termasuk juga didalamnya diatur tentang pemerintahan desa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah". Sedangkan, menurut Austin Raney dalam Suteng (2007: 36) menyatakan "Pemerintahan adalah proses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara",

Desa sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa)".

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Namun Undang-undang No 32 Tahun 2004 tersebut desa tidak lagi berada di bawah kecamatan tetapi di bawah kabupaten/kota.

Pemerintahan Desa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, "Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Menurut pasal 200 UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari

Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dimana Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya (pasal 202). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau legislatif Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (pasal 209).

Ini diperjelas dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2007 tentang Desa, Pasal 11: Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Pasal 12: Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: Sekretaris Desa, Pelaksanaan Teknis lapangan, Unsur kewilayahan. Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu: Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah "Desa" dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama warga desa; Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang digabungkan (artikulasi) dan disatukan (agregasi) melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan desa itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam suatu wilayah pedesaan dimana pemerintahan desa ini terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa itu sendiri terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana Perangkat Desa itu adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Dan dalam penelitian ini Pemerintahan Desa adalah satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, tiga orang perangkat desa lainnya dan Sembilan orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah mengatur tentang pemerintahan daerah termasuk juga di dalamnya diatur tentang pemerintahan desa. Pasal 20 ayat 1 Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjelaskan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Keseluruhan asas inilah yang menjadi dasar hukum dari *Good Governance* di Indonesia.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti akan berpedoman pada sistem penyajian data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang merupakan keseluruhan masyarakat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Sebelumnya telah diketahui hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tabel frekuensi beserta penjelasannya, maka berikut ini adalah pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam meningkatkan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di tingkat

desa di desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang penjelasannya adalah sebagai berikut: Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang berlaku saat ini ternyata tidak hanya mengatur Pemerintah Daerah saja melainkan juga mengatur tentang Pemerintah Desa yakni pada pasal 200, 202 dan dalam penjelasan No.10 mengatur tentang desa. Dan pasal 20 tentang asas – asas umum penyelenggaraan Negara yang juga dilaksanakan sebagai asas – asas umum pemerintahan di desa dan merupakan pedoman pemerintahan desa yang baik dan bertanggungjawab.

Salah satu prinsip dari *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat di desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah berbentuk memberi dukungan, memberi masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengawasi kinerja Kepala Desa, mengakui, menghormati dan mengikuti keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat di desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa yang berprinsip *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Adapun implikasi peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa di desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah berupa terlaksananya sebahagian besar program Bapak Kepala Desa dan hal ini telah menimbulkan rasa puas sebahagian besar masyarakat desa terhadap kinerja

dan pelaksanaan pemerintahan desa oleh Bapak Kepala Desa. Namun hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat desa.

Keberhasilan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa tak terlepas dari faktor pendukungnya. Adapun yang menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa adalah berupa faktor eksternal dan internal kepala desa. Yang menjadi faktor internal adalah Kepala Desa merupakan putra daerah dan telah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan desa tersebut baik dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia. Sehingga banyak masyarakat desa yang mendukung kinerja dan pelaksanaan pemerintahan. Sehingga sebahagian besar program-program yang telah dicanagkan dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan yang menjadi faktor eksternal peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa adalah dukungan yang luas dari masyarakat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Namun, selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Adapun yang menjadi faktor penghambat kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah masalah ekonomi yang dialami oleh sebahagian masyarakat desa, dimana setiap program desa yang membutuhkan dana swadaya dari masyarakat desa menjadi terbengkalai disebabkan karena kurangnya partisipasi dana dari masyarakat desa.

Setelah peneliti melakukan penelitian maka peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yakni masih ada masyarakat yang belum memahami *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) tersebut, masih ada masyarakat yang tidak mau tahu apa itu *Good Governane* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dan tidak mau

tahu hal-hal yang berkaitan tentang pemerintahan desa, baik dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bapak Kepala Desa, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan desa dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pemerintah Desa yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik).

Partisipasi masyarakat adalah sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Dari hasil penelitian bahwa Partisipasi masyarakat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang berbentuk memberi dukungan, memberi masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengawasi kinerja Kepala Desa, mengakui, menghormati dan mengikuti keputusan/kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti bahwa masyarakat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang meyakini dan mempercayai kinerja Kepala Desa hal tersebut dilihat dari hasil rilis kinerja Kepala Desa selama ini seperti pembangunan jalan di setiap dusun yang ada di Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil penelitian bahwa Partisipasi masyarakat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah kategori cukup hal ini dibuktikan dengan jumlah r hitungnya sebesar 0,766.

*Good Governance* adalah suatu tindakan pemerintah yang bersifat mengarahkan, mengendalikan masalah publik dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang secara baik, transparan dan bertanggung jawab ditingkat desa pada Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan

Beringin Kabupaten Deli Serdang adanya *Good Governance* terlihat dari pengelolaan dan kinerja oleh Kepala Desa yang cukup baik dinilai oleh masyarakat dimana adanya perubahan – perubahan dalam pembangunan desa seperti pembangunan jalan disetiap dusun.

Dalam meningkatkan *Good Governance* masyarakat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang melakukan pengawasan kinerja/kebijakan Kepala Desa, mendukung bersama – sama keputusan Pemerintah Desa, dan setuju dengan adanya *Good Governance* di Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Ada hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan meningkatkan *Good Governance* di tingkat desa khususnya Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dibuktikan dengan t hitung adalah sebesar 9,966. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 9,966 > 1,966 (dengan interpolasi) pada taraf signifikan 5 % pada derajat kebebasan (dk) = n-2 (72-2) = 70 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Keberhasilan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa tak terlepas dari faktor pendukungnya. Adapun yang menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa adalah berupa faktor eksternal dan internal kepala desa. Yang menjadi faktor internal adalah Kepala Desa merupakan putra daerah dan telah mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan desa tersebut baik dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia. Sehingga banyak masyarakat desa yang mendukung kinerja dan pelaksanaan pemerintahan. Sehingga sebahagian besar program-program yang telah dicanagkan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan yang menjadi faktor eksternal peningkatan kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa adalah dukungan yang luas dari

masyarakat desa serta Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Adapun yang menjadi faktor penghambat kinerja dan pelaksanaan pemerintahan desa dalam peningkatan *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah masalah ekonomi yang dialami oleh sebahagian masyarakat desa, dimana setiap program desa yang membutuhkan dana swadaya dari masyarakat desa menjadi terbengkalai disebabkan karena kurangnya partisipasi dana dari masyarakat desa.

## SIMPULAN

Negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang menghendaki masyarakat madani (Civil Society), untuk mewujudkan ini harus didukung pemerintahan yang transparan dan masyarakat yang partisipatif. Adanya hubungan antara pemerintahan yang transparan dengan masyarakat yang partisipatif inilah yang disebut sebagai *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Pelaksanaan *Good Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dapat diterapkan mulai dari tingkat yang paling rendah baru ketingkat yang lebih tinggi. Dalam pemerintahan negara tingkatan yang paling rendah adalah pemerintahan desa. Dalam penerapan *Good Governance* ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, demokrasi *Governance* yaitu pemerintahan desa yang berasal dari partisipasi masyarakat dikelola oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kedua, hubungan antara elemen *Governance* di desa berdasarkan pada prinsip-prinsip kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan. Elemen *Governance* di Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah 1 orang Kepala Desa dan 5 orang Perangkat Desa yang memiliki tugas sebagai pengatur dan pengawasan

pada masyarakat sebagai pengambil kebijakan pemerintahan desa, serta 9 orang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki tugas sebagai perwakilan, penggabungan, penyatuan pembuatan peraturan di desa dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa serta Pemberian informasi kepada masyarakat sedangkan masyarakat Desa Aras kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 720 Kepala Keluarga (KK) yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, wiraswasta dan pegawai negeri sipil (PNS) dimana masyarakat ini sebagai kekuatan, kerjasama dan gotong royong dalam pemerintahan Desa Aras kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yang dimaksudkan sebagai masyarakat yang partisipatif dalam hal meningkatkan *Good Governance* di Desa Aras kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Dengan demikian diharapkan ketiga elemen ini dapat bekerjasama dalam meningkatkan *Good Governance* di Desa Aras kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang terutama partisipasi masyarakat Desa Aras Kabu dan dapat menunjukkan hubungan partisipasi masyarakat dengan meningkatkan *Good Governance* Desa Aras kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan ikut berpartisipasi dalam menciptakan pemerintahan yang *Good Governance* di setiap program/kegiatan yang ada di Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budianto. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Eko, S. (2007), <http://www.ireyogya.org.com> diakses tanggal tanggal 17 Maret 2009
- Fakultas Ilmu Sosial. 2008. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan PPK-n*. Medan : UNIMED.
- Gillin. 2006. *Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasan, M.I. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit: Ghalia Indonesia.
- KBBI. 2003. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
- Linhan. 2000. *Pemerintahan desa / marga*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muchtar, R. 2005. *Partisipasi Masyarakat dalam Menegakkan Good Governance*. Jurnal Kewarganegaraan, 3 (2): 13-25.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005.
- Ruslan, D. 2005. *Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pembangunan Daerah*. Jurnal Kewarganegaraan, 3 (2): 185-203.
- Sudjana.2002. *Metode Statistika*.Bandung : PT. Tarsito
- Suteng, B. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI*. Jakarta: Erlangga.
- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Tim ICCE, UIN.2000. *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN.
- Undang-undang Otonomi Daerah. 2004. Jakarta: Harijaya Presindo.